

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia. Uniknya, setiap daerah memiliki produk unggulan yang berbeda tentang kekhasan cita rasa. Selain itu, tembakau lokal Indonesia juga menjadi kualitas nomor satu. Sehingga banyak diminati oleh berbagai pihak. Bahkan, komoditas yang paling diburu di pasar tembakau internasional yang merupakan jenis tembakau dari negara Indonesia. Selain itu, tembakau juga merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial sehingga menyebabkan tanaman tembakau banyak diusahakan secara luas oleh masyarakat atau petani rakyat (Suprpti, 2010).

Di Madura, khususnya Pamekasan bukan hanya dikenal dengan pulau garam, tetapi juga sebagai produksi tembakau yang berkualitas karena sebagian besar atau beberapa desa di Pamekasan bermata pencaharian di sektor pertanian. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang memiliki potensi yang besar yang ada di pulau Madura. Aspek teknis pertanian menunjukkan bahwa tembakau merupakan tanaman pertanian yang ditanam, dipelihara dan dipanen yang kemudian dijual oleh petani sehingga mendapatkan penerimaan (kas) dari penjualnya dan juga kuitansi sebagai bukti dan pertanggungjawaban dari hasil penjualan tembakau. Hal tersebut sebagai salah satu komoditas dalam pertanian yang menguntungkan (Prasetyo, 2017).

Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura yang mempunyai lahan tembakau paling luas jika dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya (Hasan & Darwanto, 2013). Mayoritas besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga hal ini sektor pertanian menjadi peran penting dalam pertumbuhan di daerah Pamekasan. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsi sektor-sektor yang ada, dimana dalam sektor pertanian paling banyak berperan dalam struktur ekonomi pamekasan sehingga dapat mencapai 56,06%. Ini berarti bahwa Pamekasan masih berbasis sektor pertama pertanian sampai detik ini. Sektor kedua merupakan sektor jasa yaitu kurang lebih sebesar 15,58% dalam pertumbuhan ekonomi Pamekasan. Sedangkan sektor ketiga merupakan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu kurang lebih 11,61% ([www.pdrb.pamekasan](http://www.pdrb.pamekasan.info) info).

Tembakau yang biasanya disebut dengan “daun emas” karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Tembakau di daerah Pamekasan juga menjadi salah satu tanaman favorit dan musiman yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada musim kemarau tiba, petani gembira menyambutnya karena pada musim tersebut dimanfaatkan untuk menanam tembakau yang berharap bahwa tembakau tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit bagi para petani. Petani menghadapi permasalahan yang dihadapi dari awal sampai akhir seperti salah satunya dalam hal biaya produksi petani tembakau yang tinggi dan modal yang besar dan risiko kerugian akibat perubahan iklim dan anomalia cuaca (Jayadi, 2015). Namun, hal tersebut tidak membuat para petani menyerah dan terus menanam tembakau sesuai dengan adat kebiasaannya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat, bahkan dalam perkembangannya kini telah menjadi identik dengan madura. Jadi,

tradisi tembakau yang ada di madura sangat kuat sehingga ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa “bukan laki-laki kalau tidak menanam tembakau” (Johari & Jayadi, 2011).

Kecamatan Galis merupakan salah satu dari kecamatan yang termasuk daerah penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Pamekasan. Jika dilihat dari keadaan geografisnya, Kecamatan Galis merupakan daerah yang kering sehingga tembakau sangat cocok ditanam di Kecamatan Galis. Apalagi di Desa Polagan menjadi salah satu desa yang ada di Kecamatan Galis. Di desa tersebut sangat memiliki potensi mengembangkan usaha tembakau dikarenakan luas lahan di desa tersebut terbesar dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Galis dan termasuk dalam tanaman unggulan, hanya saja produktivitas di Desa Polagan tersebut masih di bawah desa lain yang berada di Kecamatan Galis (Lutfi & Baladina, 2017). Oleh karena itu, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dan menggali informasi serta kesadaran petani tembakau di desa tersebut.

Tembakau di madura ditanam di lahan sawah, tegal, dan pegunungan dengan jenis varietas lokal. Petani di madura , khususnya di Desa Polagan selalu turun temurun dibudayakan oleh masyarakat madura dibandingkan dengan komoditas lain karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi pekerjaan musiman. Tembakau bagi persepsi masyarakat Desa Polagan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Faktor keberhasilan dari petani tembakau tergantung pada kondisi alam yaitu musim kemarau yang normal. Para petani tidak memikirkan hasilnya nanti untung apa tidak. Hanya saja, mereka terus bersemangat dan tetap berharap agar mendapat keuntungan dan memuaskan. Tembakau merupakan sumber pendapatan petani yang dapat

menginspirasi peneliti untuk meneliti terkait petani tembakau jika dilihat dari aspek akuntansinya.

Akuntansi sebenarnya sudah terjadi dan sudah diimplementasikan di masa lalu (Budiasih, 2018). Pada kenyataannya, kegiatan masyarakat pada setiap harinya pasti tidak lepas dari pengeluaran dan penerimaan uang (kas) tidak terkecuali pada petani tembakau. Transaksi atau jual beli tembakau terjadi pada saat sekali panen. Dalam transaksi jual beli dan kegiatan sehari-hari tersebut sebenarnya tanpa disadari atau tidak sudah melakukan praktik akuntansi. Tetapi kebanyakan orang awam tidak sadar bahwa sudah melakukan praktik akuntansi meskipun secara sederhana. Namun, hal tersebut perlu diketahui dan ditelaah oleh peneliti mengingat minimnya dasar keilmuan yang meneliti terkait hal tersebut dan sangat penting dilakukan untuk mengetahui keunikan tersendiri yang terkandung dalam petani tembakau dalam menjalankan kegiatan usahatani.

Penelitian yang berkaitan dengan tembakau sudah ada penelitiannya tentang tafsir keuntungan dari petani tembakau (Asy'ari, 2017). Dilihat dari segi akuntansi, keuntungan berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para petani tersebut dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha tani. Praktik akuntansi dalam penelitian ini dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dari awal memproduksi sampai panen, pendapatan yang diterima, keuntungan atau laba rugi yang diperoleh dari hasil usaha tani tembakau. Akuntansi sebenarnya perlu ditelusuri lebih luas untuk memahami makna dan peran akuntansi dalam kehidupan masyarakat karena akuntansi dalam persepsi masyarakat kadang tidak selalu dalam bentuk catatan atau angka tetapi dapat bermakna sosial. Pentingnya akuntansi sudah disadari bahwa

saat ini banyak UKM yang melakukan pencatatan terhadap usahanya, agar dapat melihat hasil kinerja usahanya (Andhika & Damayanti, 2017). Jadi, bukan tidak mungkin bahwa petani juga melakukan pencatatan atau perhitungan dalam menjalankan usahanya walaupun sangat sederhana.

Menurut Soewardjono (2014) akuntansi dapat dipandang sebagai seni, karena harus terjun langsung ke dunia praktik agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi. Akuntansi juga selalu ada kaitannya dengan realitas sosial dimana akuntansi itu dapat dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Akuntansi tersebut sebenarnya juga memiliki arti yang luas dan tidak bebas nilai. Sehingga peneliti bisa menelusuri akuntansi di bidang-bidang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hal ini membuat peneliti tertarik bahwa akuntansi tersebut terikat pada realita sosial, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa akuntansi itu sebenarnya bersifat fleksibel. Akuntansi tidak hanya ada dalam suatu organisasi bisnis atau perusahaan, bahkan di lingkungan petani pun ada. Oleh karena itu, hal ini juga menginspirasi peneliti untuk mengungkap fakta tentang praktik akuntansi yang ada di petani tembakau.

Topik dalam suatu penelitian tentang penandingan antara pendapatan dan biaya (konsep *matching*) sudah banyak dilakukan dalam perspektif budaya, organisasi bisnis (Tumirin, 2015). Namun masih sedikit dilakukan dalam perspektif petani. Dari pendapatan yang dihasilkan tentunya mengeluarkan biaya yang besar juga. Biaya juga menjadi komponen yang paling penting dalam proses perhitungan oleh petani tembakau. Dari biaya tersebut nanti dapat dikurangkan terhadap pendapatan yang diperoleh ketika petani panen, sehingga

petani dapat mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan sehingga dapat mengetahui hasil bersih berupa keuntungan atau rugi yang diperoleh.

Dalam menjalankan usahanya, petani tembakau membutuhkan lahan atau tanah. Lahan menjadi faktor produksi yang semakin langka. Jenis penguasaan lahan pada umumnya dalam masyarakat berbeda-beda yaitu milik sendiri dan ada lahan bagi hasil. Namun yang menjadi masalah, banyak para petani yang menderita karena kekurangan tanah yang cukup, sehingga dapat berdampak pada masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani karena tidak ada lahan perantian miliknya sendiri untuk digarap (Alif, 2015). Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Polagan kebanyakan banyak yang tidak punya lahan sendiri. Oleh karena itu masyarakatnya bekerja sebagai petani dan juga sebagai petani penggarap (buruh tani) dengan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Polagan ada dua yaitu paron (1/2:1/2) dan tellon (1/3:2/3).

Dalam sistem bagi hasil perjanjian yang dilakukan bagi masyarakat desa sebenarnya sudah tidak asing lagi. Namun, perjanjian bagi hasil yang dilakukan setiap daerah berbeda nama dan pengaturannya. Perjanjian yang dibuat oleh petani biasanya tidak secara tertulis, dan tidak memberikan kepastian hukum karena sistemnya sesuai dengan adat yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tentu tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa sudah terjadi perjanjian. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 berisi tentang perjanjian bagi hasil, dimana bentuk perjanjiannya harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dengan melibatkan dua orang saksi dari masing-masing pihak dan membutuhkan pengesahan dari camat atau pejabat

lain yang sederajat. Ketidakefektifan undang-undang tersebut karena kurangnya keaktifan dari pejabat yang berwenang dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut. Sehingga kebanyakan para petani tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang tersebut.

Terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah bagi hasil tergantung pada perjanjian atau pada sistem pertanian yang digunakan. Hal lain yang menarik bagi penenliti dalam sistem bagi hasil yaitu akad yang dilakukan sejak awal oleh kedua belah pihak (Wahyuni, 2013). Biasanya akad awal tidak memberikan kejelasan kapan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut. Lanjut atau tidaknya petani dalam menggarap tanah tergantung kecocokan dan kemauan pemilik tanah. Dalam akuntansi orang tersebut dianggap sebagai pekerja tambahan yang nantinya akan mendapatkan upah sehingga mengurangi keuntungan dari usaha tani. Pekerja tersebut sebenarnya merupakan inisiatif sendiri dari petani penggarap. Jadi, petani penggarap tersebut tidak seharusnya membagikan sebagian dari hasil usahanya kepada pekerja tambahan atau sering disebut dengan buruh tani.

Setiap petani tentu berbeda-beda dalam penentuan sistem bagi hasil dari kegiatan usahanya. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat biasanya tidak memiliki aturan yang jelas terkait pembebanan biaya dan pembagian hasilnya setelah panen. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap mengikuti dengan kebiasaan yang sering dilakukan. Apalagi jika yang dihasilkan dari usaha tani petani penggarap tersebut merupakan penghasilan satu-satunya. Perhitungan dalam petani tembakau menyangkut tentang pembagian uang yang diperoleh. Hal ini berarti terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai bagi hasil yang sama-sama mendapatkan benefit dari

kerja samanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang kesadaran petani dalam sistem bagi hasil yang di Desa Polagan.

Sistem bagi hasil memiliki keterkaitan dengan praktik akuntansi. Dimana dalam hal ini yaitu antara pemilik tanah dengan petani penggarap dapat melakukan perhitungan biaya atau modal, transaksi jual beli ketika panen, dan hasil bersih yang diperoleh. Pemilik tanah berinvestasi tanahnya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam akuntansi, terdapat laba rugi dalam perhitungan laporan keuangan. Demikian juga yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik tanah pasti berhubungan dengan masalah pengeluaran biaya dan penerimaan. Sikap jujur dalam perjanjian bagi hasil tentu sangat penting dalam mengungkapkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sistem bagi hasil ini terjadi bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan tetapi juga merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan pendapatan petani tembakau dan adanya saling membutuhkan. Pemilik tanah memberikan suatu kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengelola tanahnya sehingga keduanya sama-sama mendapatkan hasil atau keuntungan yang tidak jelas di masa depan.

Hubungan antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang berkaitan dengan akuntansi terkait perhitungan ekonomis, yaitu dari awal mengeluarkan biaya sampai hasil panen yang diperoleh. Dalam proses pengelolaan tanah, tentu dalam bertani terdapat pengeluaran berupa biaya-biaya (input) yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasil usaha dari petani tembakau ketika panen berupa uang (output) yang selanjutnya hasil tersebut akan dibagikan sesuai dengan proporsi atau perbandingan tertentu yang sudah disepakati. Perhitungan pembagian hasil dapat didasarkan pada hasil bersih

yaitu dari hasil penjualan tembakau setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan. Perhitungan hasil bersih tersebut sebagai bentuk informasi yang harus diketahui oleh petani penggarap dan pemilik tanah meskipun hanya perhitungan sederhana.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan & Asy'ari (2017) menunjukkan bahwa praktik akuntansi mempunyai perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan pemaknaan sudut pandang dari petani. Penggarap merasa bahwa pencatatan sederhana itu sebagai pertanggungjawaban terhadap pemilik lahan. Sedangkan menurut petambak garam merasa bahwa pencatatan itu tidak menjadi penting, cukup hanya dengan ingatan saja. Serta status petani garam sebagai penggarap atau petambak garam, penentuan net farm income mempunyai hasil yang beragam pula. Selanjutnya dalam penelitian yang lain, yaitu dilakukan oleh Laily (2013) menunjukkan bahwa perusahaan Kecil dan Menengah (UKM) tidak mempunyai formal pembukuan (akuntansi) untuk mengoperasikan bisnis yang mereka jalankan. Hal ini disebabkan oleh asumsi mereka bahwa jika memiliki pembukuan (Akuntansi) tidak akan efisien dan membuat kesulitan bagi mereka sendiri. Selain itu, mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan pembukuan/akuntansi tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait praktik akuntansi secara sederhana yang ada di lingkungan petani tembakau dan penentuan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, karena seperti yang diketahui bahwa praktik akuntansi pada petani tembakau tentunya berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Sehingga ini

menjadi keunikan tersendiri dalam mengungkap praktik akuntansi pada petani tembakau khususnya di Desa Polagan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Mengungkap Praktik Akuntansi Sederhana Petani Tembakau dan Penentuan Sistem Bagi Hasil (Studi Fenomenologi Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pemahaman dan mengungkap rasa ingin tahu peneliti, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama* bagaimana praktik akuntansi sederhana yang dilakukan oleh petani tembakau di desa Polagan? *Kedua*, bagaimana penentuan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani tembakau dan pemilik tanah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu, *pertama* untuk mengungkap tentang praktik akuntansi sederhana pada petani tembakau Di Desa Polagan. Dan yang *kedua* untuk mengetahui tentang penentuan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani tembakau dan pemilik tanah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan bermanfaat jika memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dengan melihat aspek, yaitu :

Pertama manfaat teoritis, peneliti dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, serta memberikan kontribusi

pengembangan ilmu akuntansi terutama dapat membuka ruang baru tentang Praktik Akuntansi Sederhana yang Ada Dalam Petani Tembakau. dan Penentuan Sistem Bagi Hasil.

Kedua manfaat praktis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi bagi petani penggarap dan pemilik tanah untuk dijadikan sebagai suatu pengetahuan, sumber informasi atau koreksi kepada petani penggarap tembakau maupun pemilik tanah mengenai Praktik Akuntansi Sederhana yang dilakukan Dalam Petani Tembakau dan Penentuan Sistem Bagi Hasil.